

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Penelitian

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota, dan izin untuk melakukan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.<sup>1</sup>

Merujuk pandangan M. Hadjon dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Hukum Administrasi*, perizinan sebagai salah satu keputusan dalam rangka ketentuan-ketentuan larangan dan atau ketentuan-ketentuan perintah. Larangan ini tidak dimaksudkan secara mutlak namun untuk dapat bertindak dan mengendalikan masyarakat dengan cara mengeluarkan izin, khususnya dengan menghubungkan peraturan-peraturan pada izin itu.<sup>2</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga penerbitan izin dimaksudkan untuk menata kegiatan dalam masyarakat agar tidak mengurangi hak masyarakat yang lain guna menjadikan penyelenggaraan negara yang tertib bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Izin merupakan salah satu instrumen yang diperlukan

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, 2019, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 168.

<sup>2</sup> Philipus M. Hadjon, et.al, 2015, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Jogjakarta, Gadjah Mada University Press, hlm. 126.

pemerintah untuk mengendalikan atau membatasi hak seseorang untuk mencapai ketertiban.<sup>3</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, peraturan daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang berada dibawah Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Undang-undang/Peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden.

Seperti ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) *juncto* (jo) Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia yang berbentuk kesatuan itu menganut sistem desentralisasi. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam Daerah-daerah Otonom dan wilayah-wilayah *Administratio*. Daerah Otonom sebagai pelaksanaan asas desentralisasi terdiri dari Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Dalam Pasal 38 Undang-undang itu ditentukan bahwa Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan Peraturan Daerah.<sup>4</sup> Undang-undang ini telah diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan digantinya undang-undang ini penyebutan Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II diganti dengan Provisinsi, Kabupaten/Kota.

Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah. Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan

---

<sup>3</sup> Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Diakses dari <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>, di unduh pada tanggal 30 januari 2021 jam 20.43 WIB.

<sup>4</sup> Philipus M. Hadjon, op.cit. hlm. 60.

mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum.<sup>5</sup>

Pembentukan Peraturan Daerah menjadi kewenangan oleh pejabat pemerintah daerah yaitu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Paragraf Kedua bagian keempat menyatakan secara jelas bahwa salah satu Tugas dan Wewenang serta Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu mengajukan rancangan Perda dan menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.<sup>6</sup>

Untuk menghasilkan sebuah produk Peraturan Daerah harus sesuai kebutuhan masyarakat, maka perlu dilakukan berdasarkan prosedur penyusunan Peraturan Daerah agar lebih terarah dan terkoordinasi. Pembentukan Perda yang baik harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a. Kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;

---

<sup>5</sup> Sylvia Aryani, 2017, "Eksistensi Peraturan Kepala Daerah Sebagai Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah, Badamai Law Journal, Vol. 2, Issues 1, Maret 2017, hlm. 155." Diakses dari <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/viewFile/3392/2948>

<sup>6</sup> Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Diakses dari <https://www.dpr.go.id/dokidih/document/uu/33.pdf>, di unduh pada tanggal 30 Januari 2021 jam 21.02 WIB.

<sup>7</sup> Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Diakses dari <https://bphn.go.id/data/documents/11uu012.pdf>, di unduh pada tanggal 30 Januari 2021 jam 21.11 WIB.

- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan;
- d. Dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- f. Kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
- g. Keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluasluasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundangundangan.

Dalam negara kesatuan, pemerintah daerah sesuai Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani,

memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Kemudian pada Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pemerintah daerah mempunyai wewenang otonomi dan tugas pembantuan, salah satunya adalah mengeluarkan izin sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan yang diberikan bukan kewenangan utuh tetapi masih memperhatikan pemerintah pusat sehingga tetap harus memperhatikan koordinasi dari pemerintah pusat sebagaimana ketentuan pembagian urusan pemerintahan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pembagian urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Kewenangan mengurus perizinan termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren sehingga dalam pelaksanaannya sangat erat kaitannya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Saat ini pemerintahan di seluruh dunia khususnya di Indonesia tengah menghadapi tekanan dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi aktif dalam pemberian informasi bagi masyarakat serta dituntut untuk lebih efektif.<sup>8</sup> Hal tersebutlah yang mendorong pemerintah berbasis elektronik semakin diterapkan diperbudayakan disemua jenjang administrasi publik tidak terkecuali dalam lingkup perizinan.

Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Semarang melaksanakan ketentuan undang-undang tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang Pasal 2 huruf d nomor 14 menyebutkan bahwa Dinas Penanaman

---

<sup>8</sup> Erick S. Holle, 2011, "Pelayanan Publik Melalui Electronic Government: Upaya meminimalisir Praktek Maladministrasi dalam Meningkatkan Public Service, 17 Jurnal Sasi Vol.17 No.3 Bulan Juli-September 2011, hlm 21." Diakses dari [https://ejournal.unpatti.ac.id/ppr\\_iteminfo\\_Ink.php?id=104](https://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_iteminfo_Ink.php?id=104)

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.<sup>9</sup> Dalam hal ini dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu ini dapat dilihat struktur atau susunan organisasinya dimana diatur juga dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja, Dan Perincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang pasal 24 ayat (1).<sup>10</sup>

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (selanjutnya disebut PP 24/2018), Presiden Joko Widodo selaku kepala pemerintahan tertinggi memaksa pemerintah daerah untuk segera menyelenggarakan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* (OSS). Hal tersebut dimaksudkan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam kemudahan layanan perizinan dari negara-negara tetangga seperti Vietnam, Malaysia dan Singapura.<sup>11</sup>

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentunya mengubah secara mendasar sistem penerbitan izin di Indonesia. *Online Single Submission* (OSS) dimaksudkan untuk mempermudah pelaku usaha mendapatkan legalitas. Pemangkasan prosedur yang lama dimana pada mulanya pemohon izin memenuhi syarat-syarat terlebih dahulu barulah mendapatkan izin usaha kini melalui OSS para pelaku usaha diberikan kemudahan informasi dan

---

<sup>9</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang. Diakses dari [http://idih.semarangkab.go.id/site/produk\\_hukum/344/pembentukan\\_dan\\_susunan\\_perangkat\\_daerah\\_kabupaten\\_semarang](http://idih.semarangkab.go.id/site/produk_hukum/344/pembentukan_dan_susunan_perangkat_daerah_kabupaten_semarang) diunduh pada tanggal 20 Januari 2021, jam 21.38 WIB.

<sup>10</sup> Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja dan Perincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang [http://idih.semarangkab.go.id/site/produk\\_hukum/1210/kedudukan\\_susunan\\_organisasi\\_tugas\\_dan\\_fungsi\\_tata\\_kerja\\_dan\\_perincian\\_tugas\\_perangkat\\_daerah\\_kabupaten\\_semarang](http://idih.semarangkab.go.id/site/produk_hukum/1210/kedudukan_susunan_organisasi_tugas_dan_fungsi_tata_kerja_dan_perincian_tugas_perangkat_daerah_kabupaten_semarang) diunduh pada tanggal 30 Januari 2021, jam 22.49 WIB.

<sup>11</sup> Danang Sugiatno, Internet, 1 November 2018, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4283004/kemudahan-usaha-ri-kalah-dari-vietnam-hingga-singapura> diunduh pada tanggal 21 Januari 2021, jam 20.00 WIB.

kejelasan prosedur dalam berbagai tahap sebagaimana dapat diakses melalui laman url: <http://oss.go.id>.

Secara teknis OSS merupakan aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk membantu proses pengajuan pengaduan dan perizinan untuk selanjutnya dilakukan proses penindakan yang dilakukan oleh peran pengambil keputusan, aplikasi web *Online Single Submission* (OSS) ini menyediakan informasi seperti data permohonan berusaha, data perizinan yang ada, data instansi daerah, data perizinan daerah, dan lain-lain.<sup>12</sup>

OSS membawa terobosan *automatic approval* yang menyeragamkan persyaratan dan tidak perlu adanya proses pengecekan dokumen sepanjang memenuhi persyaratan administrasi dalam portal maka langsung mendapatkan izin usaha. Perbedaan mendasar antara OSS dengan sistem perizinan sebelumnya ialah bahwa pada mulanya dalam sistem perizinan pemohon izin memenuhi syarat-syarat terlebih dahulu barulah mendapatkan izin usaha kini melalui OSS pemohon izin mendapatkan izin usaha terlebih dahulu barulah melengkapi syarat-syarat.<sup>13</sup>

Dalam hal ini pemerintah juga membuat Undang-Undang Cipta Kerja di mana dengan harapan untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja secara resmi telah

---

<sup>12</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, "Online Single Submission Panduan Penggunaan Registrasi OSS version 1.00 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia 2018, hlm 7." Diakses dari [https://versilama.oss.go.id/oss/portal/download/f/User\\_Manual\\_Mikro.pdf](https://versilama.oss.go.id/oss/portal/download/f/User_Manual_Mikro.pdf)

<sup>13</sup> Desi Arianing Arrum, 2019, "Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintergerasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*), *Jurist-Diction*: Vol. 2 No. 5, September 2019, hlm. 1636." Diakses dari <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/download/15222/8268>

menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Undang-Undang ini ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 2 November 2020.<sup>14</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dua kali melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU PTUN) konsep dasar dari KTUN ialah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.<sup>15</sup> Meskipun izin usaha diakui sebagai KTUN namun pada praktiknya izin usaha tidak bersifat final. Padahal sifat keputusan perizinan sebagaimana pandangan Philipus M. Hadjon dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Perizinan berdasarkan akibat hukumnya izin dipaparkan sebagai keputusan yang menciptakan hukum, dengan pemberian izin timbul hubungan hukum tertentu.<sup>16</sup>

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 *juncto* (jo). Pasal 19 ayat (2) PP 24/2018 perizinan yang dikeluarkan oleh lembaga OSS ialah untuk dan atas nama menteri, pimpinan, lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Dengan adanya frasa untuk dan atas nama maka kewenangan dari lembaga OSS tersebut berupa mandat yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 berarti pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung

---

<sup>14</sup> Feni Freycinetia, Internet, 03 November 2020, <https://kabar24.bisnis.com/read/20201103/15/1312784/link-download-file-pdf-omnibus-law-uu-cipta-kerja-no-112020-silakan-unduh-di-sini>, diunduh pada tanggal 30 Januari 2020, jam 22.17 WIB.

<sup>15</sup> Desi Arianing Arrum, op.cit. hlm. 1636.

<sup>16</sup> Philipus M. Hadjon, op.cit. hlm. 7.



gugat tetap pada pemberi mandate. Kewenangan yang bersifat mandat tersebut berarti tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemerintah daerah (pemberi mandat) namun dalam OSS pemerintah daerah tidak dapat dengan leluasa mengontrol penerbitan perizinan tanpa komitmen seperti izin usaha perdagangan yang merupakan izin usaha sekaligus merupakan izin komersial atau operasional untuk kegiatan perdagangan.

Seiring dengan perkembangan zaman yang berbasis digital, perizinan juga mengalami evolusi yang revolusioner dengan diadakannya system perizinan elektronik untuk memudahkan pengurusan perizinan. Hal ini diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat pelaku usaha agar lebih antusias dalam mengurus perizinan, sehingga dengan semakin banyaknya masyarakat pelaku usaha yang mengurus izin, maka akan semakin mudah juga upaya pengawasan pemerintah agar suatu kegiatan usaha tidak menimbulkan efek negatif bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Untuk itu pemerintah menerbitkan system pendaftaran perizinan berbasis elektronik yang disebut dengan *Online Single Submission* (OSS).<sup>17</sup>

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang (OSS) adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, seluruh peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis lebih rendah dari pada Peraturan Pemerintah seperti: Peraturan Presiden, Peraturan Menteri,

---

<sup>17</sup> Shandi Izhandri, 2019, "OSS dan Perkembangan Indonesia", *Universitas Sumatra Utara*, hlm. 7. Diakses dari <https://mkn.usu.ac.id/images/11.pdf>

Peraturan Lembaga, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah harus mengikuti dan melakukan penyesuaian dengan sistem OSS. Sistem OSS ditujukan untuk percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha serta mempermudah Pelaku Usaha, baik perorangan maupun nonperorangan. Untuk mempermudah pendaftaran/pengurusan perizinan kegiatan usaha seperti misalnya Izin Lingkungan, Izin Mendirikan Bangunan, dan lain sebagainya.

Menurut Helyani N Gonti dalam tulisan berjudul kewenangan pemerintah daerah dalam mengeluarkan izin terhadap perusahaan penanaman modal, “dalam kenyataan banyak izin yang dikeluarkan pemerintah termasuk pemerintah daerah tidak sesuai dengan aturan yang ada, masyarakat sering dirugikan dengan izin perusahaan tersebut. Pemerintah seringkali tidak melihat struktur kehidupan masyarakat, tetapi dengan kewenangannya pemerintah mengeluarkan izin hanya untuk kepentingan pribadi pelaku usaha sehingga perusahaan menjalankan proses kegiatan usaha dengan sewenang-wenang. Setelah dikeluarkan izin perusahaan tersebut kebanyakan masyarakat atau penduduk sekitar perusahaan tidak mendapatkan hak-hak mereka yang seharusnya di berikan oleh penanam modal sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.<sup>18</sup>

Dengan hal ini Pemerintah Kabupaten Semarang telah menerbitkan system *Online Single Submission* (OSS) meliputi:<sup>19</sup>

1. Izin Usaha Industri;
2. Izin Usaha Perdagangan;
3. Izin Usaha Peternakan dan Tanda Daftar Usaha Peternakan;
4. Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras;
5. Izin Usaha Jasa Konstruksi;

---

<sup>18</sup> Helyani N. Gonti, <https://media.neliti.com/media/publications/144724-ID-kewenangan-pemerintah-daerah-dalam-menge.pdf>, diunduh pada tanggal 31 Januari 2021, jam 09.55 WIB.

<sup>19</sup> Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang, Internet, 30 Juni 2019, <http://dpmpstp.semarangkab.go.id/perizinan/perizinan-usaha/surat-izin-usaha-perdagangan.html>, diunduh pada tanggal 20 Januari 2021, jam 20.00 WIB.

6. Izin Usaha Perdagangan Minuman Keras Beralkohol;
7. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R);
8. Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS);
9. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam Latar Belakang diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dalam pelaksanaan perizinan *Online Single Submission* (OSS)?
2. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dalam pelaksanaan perizinan sistem *Online Single Submission* (OSS)?
3. Bagaimana manfaat bagi pemohon perizinan sistem *Online Single Submission* (OSS) atas pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk dengan tujuan untuk memperoleh data yang kemudian dianalisis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pelaksanaan perizinan sistem *Online Single Submission* (OSS) di Kabupaten Semarang.

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:


1. Untuk menggambarkan pengaturan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dalam pelaksanaan perizinan *Online Single Submission* (OSS).

2. Untuk menggambarkan pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dalam pelaksanaan perizinan sistem *Online Single Submission* (OSS).
3. Untuk menggambarkan manfaat bagi pemohon perizinan sistem *Online Single Submission* (OSS) atas pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan baik dari segi akademis maupun dari segi praktis.

1. Dari segi akademis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang pemikiran untuk pengembangan dalam hal ini yang berkenaan dengan pelaksanaan perizinan sistem Online Single Submission (OSS) dan Hukum Administrasi Negara.
2. Memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Semarang dan Masyarakat dalam pelaksanaan perizinan sistem Online Single Submission (OSS).



## E. Metode Penelitian

Metode penelitian secara umum adalah cara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah guna mengembangkan dan menguji kebenaran dari suatu penelitian karya ilmiah. Metode penelitian atau metode ilmiah adalah serangkaian prosedur atau langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu.<sup>20</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam pendekatan penelitian adalah sebagai berikut :

### 1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif yang menekankan pada proses pemahaman atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan gejala hukum yang kompleks. Metode ini berdasarkan pada (1) tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten semarang dalam pelaksanaan perizinan sistem *Online Single Submission* (OSS), (2) metode ini menggunakan interaksi langsung antara peneliti dengan sumber data.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, artinya penulis ingin menggambarkan masalah yang kemudian menganalisa permasalahan yang ada melalui data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan.

### 3. Objek penelitian

Objek penelitian ini adalah institusi pemerintah Kabupaten Semarang dan dinas penanaman modal Kabupaten Semarang dalam pelaksanaan perizinan sistem *Online Single Submission* (OSS). Elemen penelitiannya yaitu : Peraturan Pemerintah

---

<sup>20</sup> Suryana, 2010, Metode Penelitian, *Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bahan Ajar Perkuliahan, Jakarta: Universitas Pendidikan Indonesia, hlm. 17. Diakses dari [http://file.upi.edu/Direktori/FPEB/PRODI.\\_MANAJEMEN\\_FPEB/196006021986011-SURYANA/FILE\\_7.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPEB/PRODI._MANAJEMEN_FPEB/196006021986011-SURYANA/FILE_7.pdf)

Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

#### 4. Teknik Pengumpulan data

##### a. Studi Kepustakaan

Metode ini digunakan dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdapat dalam buku, literatur perundang – undangan , majalah, teori dan pendapat para ahli, serta makalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Studi pustaka yang dilakukan meliputi studi terhadap Bahan Hukum Primer, Sekunder :

##### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang–Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 dan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

##### b) Bahan Hukum Sekunder

Berupa Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan bacaan buku dan karya ilmiah.

##### b. Studi Lapangan

Studi lapangan yaitu pengumpulan data dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan mencatat wawancara dan berdiskusi langsung.

#### 5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data

Setelah data diperoleh, kemudian data tersebut diolah dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Editing, yaitu memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan, juga melakukan perbaikan atas data yang keliru, melengkapi data yang belum lengkap sehingga didapatkan data yang lengkap, jelas dan relevan dengan penelitiannya.
- b. Interpretasi data, yaitu menghubungkan, membandingkan dan menguraikan data serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian untuk kemudian ditarik kesimpulan.
- c. Sistemasi data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan pokok bahasan dan sub bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah.

#### 6. Metode Analisa Data

Setelah semua data lengkap maka tahap selanjutnya adalah menganalisa data yang diperoleh sehingga akan didapat suatu keterangan guna menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini. Analisa data dilakukan dengan memakai metode analisa kualitatif guna menyajikan atau menerangkan dan menguraikan data secara sistematis dalam bentuk kalimat-kalimat sehingga akan diperoleh gambaran secara umum sebagai jawaban permasalahan yang akan diteliti.